

**STUDI KOMPARATIF ANTARA PEMIKIRAN
MUHAMMAD SYAHRŪR DAN FAZLUR RAHMAN
TENTANG POLIGAMI**



SKRIPSI

DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
GUNA MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM

DISUSUN OLEH:

NURBANI KUMBONO
97362794

DI BAWAH BIMBINGAN :

1. Dr. KHOIRUDDIN NASUTION, MA
2. Drs. KHOLID ZULFA, M.Si

PERBANDINGAN MADZHAB DAN HUKUM
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
YOGYAKARTA
2004

Dr. Khoiruddin Nasution, MA

DOSEN FAKULTAS SYARI'AH UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

NOTA DINAS

Hal : Skripsi Sdr. Nurbani Kumbono

Kepada Yth.

Bapak Dekan Fakultas Syari'ah
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr.Wb.


Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Nurbani Kumbono yang berjudul "STUDI KOMPARATIF ANTARA PEMIKIRAN MUHAMMAD SYAHRÜR DAN FAZLUR RAHMAN TENTANG POLIGAMI" sudah dapat diajukan ke depan sidang munaqasyah sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam pada Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Bersama ini kami ajukan skripsi tersebut untuk diterima selayaknya dan mengharap agar segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Yogyakarta, 18 Jumadil Akhir 1425 H
5 Agustus 2004 M

Pembimbing I



Dr. Khoiruddin Nasution, MA
NIP. 150 246 195

Drs. Kholid Zulfa, M.Si

DOSEN FAKULTAS SYARI'AH UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

NOTA DINAS

Hal : Skripsi Sdr. Nurbani Kumbono

Kepada Yth.

Bapak Dekan Fakultas Syari'ah
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr.Wb.


Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Nurbani Kumbono yang berjudul "STUDI KOMPARATIF ANTARA PEMIKIRAN MUHAMMAD SYAHRÜR DAN FAZLUR RAHMAN TENTANG POLIGAMI" sudah dapat diajukan ke depan sidang munaqasyah sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam pada Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Bersama ini kami ajukan skripsi tersebut untuk diterima selayaknya dan mengharap agar segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Yogyakarta, 18 Jumadil Akhir 1425 H
5 Agustus 2004 M

Pembimbing II



Drs. Kholid Zulfa, M.Si
NIP. 150 266 740

PENGESAHAN

Skripsi Berjudul

STUDI KOMPARATIF ANTARA PEMIKIRAN MUHAMMAD SYAHRÜR DAN FAZLUR RAHMAN TENTANG POLIGAMI

Yang Disusun Oleh:

NURBANI KUMBONO
97362794


Telah dimunaqasyahkan di depan sidang munaqasyah pada tanggal 22 Sya'ban 1425 H/
7 Oktober 2004 M, dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat guna
memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam

Yogyakarta, 22 Sya'ban 1425 H
7 Oktober 2004 M




Panitia Munaqasyah


Ketua Sidang


Dr. Khoiruddin Nasution, MA
NIP. 150 246 195


Pembimbing I


Dr. Khoiruddin Nasution, MA
NIP. 150 246 195


Penguji I


Dr. Khoiruddin Nasution, MA
NIP. 150 246 195


Sekretaris Sidang


a.n. A. Bunyan Wahib, S.Ag, M.Ag, MA
NIP. 150 286 794

Pembimbing II


Drs. Kholid Zulfa, M.Si
NIP. 150 266 740

Penguji II


Dr. Phil. H. M. Nur Kholis S., MA
NIP. 150 268 675

SISTEM TRANSLITERASI ARAB LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tertanggal 22 Januari 1988 Nomor: 158/1987 dan Nomor 05436/U/1987

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba'	b	be
ت	ta'	t	te
ث	sa'	ṡ	es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	je
ح	ha	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	zal	z	zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	sad	ṡ	es (dengan titik di bawah)
ض	dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ta'	ṡ	te (dengan titik di bawah)
ظ	za'	z	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	‘	koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge
ف	fa'	f	ef
ق	qaf	q	qi
ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	`el
م	mim	m	`em
ن	nun	n	`en
و	waw	w	w
هـ	ha'	h	ha
ء	hamzah	,	apostrof
ي	ya'	y	ye

B. Konsonan Rangkap Karena Syaddah ditulis rangkap

متعددة عدة	ditulis ditulis	muta'addidah 'iddah
---------------	--------------------	------------------------

C. Ta' Marbutah

1. Bila dimatikan ditulis h

حكمة جزية	ditulis ditulis	hikmah jizyah
--------------	--------------------	------------------

Ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam Bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya.

2. Bila diikuti dengan kata sandang "al" serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan "h"

كرامة الأولياء	ditulis	karamah al-auliya'
----------------	---------	--------------------

3. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah, maka ditulis "t"

زكاة الفطر	ditulis	zakatul fitr
------------	---------	--------------

D. Vokal Pendek

fathah	ditulis	a
kasrah	ditulis	i
dammah	ditulis	u

E. Vokal Panjang

1	Fathah + alif جاهلية	ditulis ditulis	ā jāhiliyyah
2	Fathah + ya' mati تنسى	ditulis ditulis	ā tansā
3	Kasrah + ya' mati كريم	ditulis ditulis	ī karīm
4	Dammah + wawu mati فروض	ditulis ditulis	ū furūd

F. Vokal Rangkap

1	Fathah + ya' mati بينكم	ditulis ditulis	ai bainakum
2	Fathah + wawu mati قول	ditulis ditulis	au qaul

G. Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أنتم	ditulis	a'antum
أعدت	ditulis	u'iddat
لئن شكرتم	ditulis	la'in syakartum

H. Kata Sandang Alif + Lam bila diikuti huruf Qomariyyah

القران	ditulis	Al-Qur'an
القياس	ditulis	Al-Qiyas

Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf "l" (el) nya.

السماء	ditulis	as-Samā'
الشمس	ditulis	asy-Syams

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dan menulis penulisannya

ذوي الفروض	ditulis	zawi al-furūd
اهل السنة	ditulis	ahl as-sunnah

PERSEMBAHAN

Skripsi ini kupersembahkan :

*Kepada Bapak dan Ibu yang sangat kuhormati,
yang telah mengarahkan, mendoakan, dan mencurahkan segenap kasih sayangnya agar aku
terus berjuang dalam meraih cita-cita*

*Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta,
almamaterku tempat aku belajar*

Tidak lupa ucapan terima kasih :

*Kepada istriku tercinta,
yang senantiasa mendampingi dan memberikan semangat, cinta dan kasih*

*Sahabat seperjuanganku,
Ali dan Ilyas
Atas segala bantuan dan kerjasamanya*

Rekan-rekan angkatan 97 PMH UIN Suka

Terimakasih untuk kalian semua

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين اشهد ان لا اله الا الله
وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله والصلاة والسلام على اشرف
الانبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.

Segala puji bagi Allah yang memberikan rahmat, taufik dan hidayah-Nya. Shalawat dan salam kami limpahkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabat Beliau dan orang-orang yang mengikuti ajarannya.

Skripsi ini berjudul STUDI KOMPARATIF ANTARA PEMIKIRAN MUHAMMAD SYAHRÜR DAN FAZLUR RAHMAN TENTANG POLIGAMI, disusun dalam rangka memenuhi persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam di Fakultas Syari'ah Jurusan Perbandingan Madzhab dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dalam menyelesaikan skripsi ini tidak lepas dari dukungan dan bantuan semua pihak sesuai dengan peran dan jabatannya secara tulus dan ikhlas. Oleh karena itu penyusun mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Drs. H.A. Malik Madani, MA., selaku Dekan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Drs. Abd. Halim, M. Hum dan Bapak Agus M. Najib, S.Ag, M.Ag., selaku Ketua Jurusan dan Sekretaris Jurusan Perbandingan Madzhab dan Hukum.
3. Bapak Dr. Khoiruddin Nasution, MA., selaku Pembimbing I dan Bapak Drs. Kholid Zulfa, M.Si., selaku Pembimbing II yang dengan tulus ikhlas

membantu membimbing, mengarahkan dan meluangkan waktunya dalam memberikan masukan selama penyusunan skripsi ini.

4. Kepada semua pihak yang tidak dapat penyusun sebutkan satu per satu yang telah memberikan bantuan dan dorongan semangat dalam menyelesaikan skripsi ini.

Semoga jasa-jasa dan amal baik mereka mendapat imbalan yang setimpal dari Allah SWT, dan semoga ilmu yang penyusun terima bermanfaat dan menjadi amal yang sholeh berguna bagi agama, masyarakat dan bangsa.

Akhirnya tegur sapa berupa saran dan kritik dari semua pihak terhadap skripsi ini sangat penyusun harapkan. Semoga kesalahan-kesalahan dalam penyusunan skripsi ini dimaafkan Allah. Hanya kepada Allah kami bertawakkal dan berserah diri.

Yogyakarta, 5 Agustus 2004

Penyusun,

Nurbani Kumbono
NIM. 97362794

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
NOTA DINAS	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	v
PERSEMBAHAN	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI.....	xi
ABSTRAK.....	xiii
BAB I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pokok Masalah	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penulisan	6
D. Telaah Pustaka	7
E. Kerangka Teoretik.....	9
F. Metode Penelitian	10
G. Sistematika Pembahasan.....	12
BAB II. TINJAUAN UMUM TENTANG POLIGAMI	
A. Pengertian Poligami	13
B. Dasar Hukum Poligami	14
C. Lintasan Sejarah Poligami	17
BAB III. PEMIKIRAN MUHAMMAD SYAHRŪR DAN FAZLUR RAHMAN TENTANG POLIGAMI	
A. Pemikiran Muhammad Syahrūr	23
1. Biografi Muhammad Syahrūr	23
2. Landasan Pemikiran Muhammad Syahrūr	25
3. Pemikiran Muhammad Syahrūr Tentang Poligami	34

B. Pemikiran Fazlur Rahman	40
1. Biografi Fazlur Rahman	40
2. Landasan Pemikiran Fazlur Rahman	44
3. Pemikiran Fazlur Rahman Tentang Poligami	49
BAB IV. ANALISA KOMPARATIF TERHADAP PEMIKIRAN MUHAMMAD SYAHRŪR DAN FAZLUR RAHMAN TENTANG POLIGAMI	54
BAB V. PENUTUP	
A. Kesimpulan	67
B. Saran.....	67
DAFTAR PUSTAKA	69
LAMPIRAN	

STUDI KOMPARATIF ANTARA PEMIKIRAN MUHAMMAD SYAHRÜR DAN FAZLUR RAHMAN TENTANG POLIGAMI

ABSTRAK

Oleh : Nurbani Kumbono

Perkawinan merupakan suatu akad atau perikatan untuk menghalalkan hubungan antara laki-laki dan perempuan dalam membentuk suatu keluarga dan meneruskan keturunan, yang dalam Islam telah diatur baik tatacara maupun persyaratannya. Ada beberapa macam bentuk perkawinan, yaitu monogami, poligami dan poliandri. Dari ketiga bentuk perkawinan tersebut, sampai sekarang yang masih banyak mengundang perdebatan adalah poligami.

Dasar hukum tentang poligami terdapat dalam Surat an-Nisā' ayat 3, yang artinya "*Dan jika kamu takut tidak dapat berbuat adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi; dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak dapat berbuat adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian adalah lebih dekat kepada berbuat tidak aniaya*". Dengan dasar hukum tersebut banyak perbedaan pendapat para ulama dan tokoh Islam dalam menafsirkannya. Diantaranya adalah Muhammad Syahrūr dan Fazlur Rahman. Penyusun mencoba melakukan analisis terhadap pemikiran dari kedua tokoh tersebut, yang kemudian dibandingkan dan disusun dalam skripsi "**Studi Komparatif Antara Pemikiran Muhammad Syahrūr dan Fazlur Rahman Tentang Poligami**". Dari sini diharapkan apakah terdapat ada titik temu atau titik tolak dari pemikiran keduanya.

Hasil analisa yang bisa diperoleh yaitu : Muhammad Syahrūr memberikan batasan-batasan dalam berpoligami; beristri tidak boleh dari empat, serta istri kedua sampai keempat haruslah janda yang ditinggal mati suaminya yang mempunyai anak yatim. Dan keadilan yang diberikan suami hanya kepada anak-anaknya, baik anak kandungnya maupun anak-anak dari istri-istrinya yang lain. Karena implikasi dari poligami adalah kepedulian sosial. Sedangkan Fazlur Rahman, ia hanya memberikan batasan beristri tidak boleh lebih dari empat orang dan seorang suami harus dapat berbuat adil terhadap istri-istrinya, baik secara materi maupun non materi (batiniyah).

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan suatu akad atau perikatan untuk menghalalkan hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan kebahagiaan hidup keluarga yang diliputi rasa ketentraman serta kasih sayang dengan cara yang diridhoi Allah SWT.¹ Melalui perkawinan diharapkan suami istri akan memperoleh ketenangan dan kebahagiaan serta memperoleh keturunan yang sah.

Islam sebagai agama telah mengatur semua urusan-urusan manusia melalui wahyu dan ucapan Nabi-Nya, sehingga dengan aturan tersebut Islam membawa umat manusia hidup berkehormatan sesuai dengan kedudukannya yang amat mulia di tengah-tengah makhluk Allah yang lain.² Sebagaimana syari'at Allah yang lainnya seperti jual beli yang dijadikan alternatif terbaik untuk menghalangi manusia dari perbuatan pencurian dan perampasan harta orang lain, demikian juga dengan perkawinan, merupakan syarat protektif Islam untuk menghalangi perbuatan-perbuatan manusia yang brutal sehingga dapat mengarah yang lurus dan benar.

Oleh karena itu, logis apabila Islam menetapkan berbagai ketentuan untuk mengatur fungsi keluarga sehingga kedua belah pihak, baik suami maupun istri dapat memperoleh kedamaian, kecintaan, keamanan dan ikatan kekeluargaan. Unsur-unsur

¹ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, Cet. 3 (Yogyakarta : Gadjah Mada University Press, 1980), hlm. 11.

² *Ibid.*, hlm. 10.

ini sangat diperlukan untuk mencapai tujuan perkawinan yang paling utama yaitu beribadah kepada Allah. Ibadah di sini tidak berarti hanya upacara-upacara ritual saja, seperti hubungan kelamin dengan istri melainkan hakikatnya mencakup pula berbagai perilaku yang baik dalam seluruh gerak kehidupan.

Sebelum Islam datang, telah ada berbagai macam bentuk perkawinan yang menjadi tradisi serta dibenarkan oleh masyarakat Arab jahiliyah, antara lain poligami, monogami dan poliandri. Monogami merupakan jenis perkawinan dalam bentuk yang paling alami, yakni seorang laki-laki menikah hanya dengan seorang wanita.³

Sedangkan poligami adalah kebalikan dari monogami, yaitu pernikahan seorang laki-laki dengan lebih dari seorang perempuan. Poliandri adalah pernikahan dimana seorang istri mempunyai lebih dari satu orang suami.⁴ Akan tetapi, setelah Islam datang monogami lah yang dibenarkan dalam Islam.

Diantara persoalan-persoalan yang berkaitan dengan perkawinan maka yang paling menarik dan banyak mengundang perdebatan diantara para ulama adalah poligami. Persoalan tersebut berkisar mengenai boleh tidaknya poligami, wanita-wanita yang boleh dinikahi, batasan jumlah wanita yang boleh dinikahi serta bagaimana konsep adil dalam poligami.

³ Murteza Muttahari, *Wanita dan Hak-Haknya dalam Islam*, diterjemahkan oleh M. Hashem, Cet. 1 (Bandung : Pustaka, 1985), hlm. 270.

⁴ Humaidi Tatapraga, *Hakikat Poligami dalam Islam*, Cet. 1 (Surabaya : Usaha Nasional, t.t.), hlm. 12.

Al-Qur'an telah berbicara mengenai poligami di dalam Surat An-Nisā' (4)

ayat 3 :

وان خفتم الا تقسطوا في اليتيمى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث وربيع فان
خفتم الا تعدلوا فواحدة او ما ملكت ايمانكم ذلك ادنى الا تعدلوا⁵

Berangkat dari Surat An-Nisā' (4) ayat 3 tersebut para ulama berbeda pandangan dalam menentukan hukum poligami. Diantaranya adalah Asy-Syaukānī yang mengatakan bahwa Surat An-Nisā' (4) ayat 3 menghapus kebiasaan orang Arab pra-Islam yang menikahi wanita tanpa batas menjadi hanya boleh menikahi empat wanita saja. Namun kebolehan ini pun masih harus disyaratkan mampu berbuat adil. Dengan mengambil pendapat Ibnu Attiyah, Syaukānī berkata, bahwa arti kata *khiftum* adalah prasangka (keraguan) bukan keyakinan, karenanya barang siapa yang mempunyai prasangka tidak dapat berbuat adil maka cukup menikahi satu wanita saja.⁶ Sedangkan Al-Jaṣṣaṣ berpendapat bahwa melakukan poligami hanya bersifat boleh (*mubah*). Kebolehan ini juga disertai dengan syarat kemampuan berbuat adil diantara para istri. Dimana ukuran keadilan itu dilihat dari segi materi seperti tempat tinggal, pemberian nafkah, pakaian dan sejenisnya, serta dari segi immateri seperti rasa cinta dan kasih sayang. Namun ia mencatat bahwa kemampuan berbuat adil dalam bidang immateri amatlah berat.⁷

⁵ Q.S. An-Nisā' (4) : 3.

⁶ Asy-Syaukānī, *Fath Al-Qadīr* (Beirut : Dār Al-Fikr, 1973), I : 419.

⁷ Al-Jaṣṣaṣ, *Ahkām Al-Qur'an* (Beirut : Dār Al-Kitāb Al-Islāmiyah, t.t.), II : 55.

Dari beberapa kutipan pendapat ulama di atas yang didasarkan pada Surat An-Nisā' (4) ayat 3, para ulama pada umumnya berpendapat bahwa poligami sudah jelas dibolehkan, karena perdebatan poligami bukan lagi berkisar tentang hukumnya, tetapi yang menjadi pembahasan selanjutnya adalah bagaimana berlaku adil terhadap para istri. Oleh karena itu, tidaklah mengherankan jika pendapat tentang kebolehan poligami yang telah dipahami dan dilakukan oleh kaum muslimin sekian lamanya, kini mulai dipertanyakan kembali keabsahannya oleh pemikir modern. Argumentasi yang dikemukakan oleh para ulama klasik tentang kebolehan poligami umumnya ditolak oleh para pemikir modern. Sebab seperti yang dikatakan oleh Amina Wadud Muhsin, salah satu alasan poligami nampaknya dilakukan untuk mendukung kebutuhan biologis kaum pria hingga membolehkan seorang suami mempunyai istri sampai empat orang, dan itu menurutnya merupakan tindakan yang non-Qur'ani sebab tidak sesuai dengan prinsip pengendalian diri dan nilai-nilai moral yang diajarkan Al-Qur'an yang berlaku baik untuk laki-laki maupun wanita.⁸ Seperti yang dikemukakan mufasir pada umumnya bahwa ayat poligami yaitu Surat An-Nisā' ayat 3 adalah berkenaan dengan perbuatan para wali yang tidak adil terhadap para anak yatim.⁹

Pada umumnya pemikir modern berpendapat bahwa sebenarnya tujuan ideal Islam dalam perkawinan adalah monogami.¹⁰ Sebab dikatakan bahwa bentuk

⁸ Amina Wadud Muhsin, *Wanita di Dalam Al-Qur'an*, diterjemahkan oleh Yaziar Radianti (Bandung : Pustaka, 1992), hlm. 114.

⁹ Musdah Mulia, *Pandangan Islam Tentang Poligami* (Jakarta : Lembaga Kajian Agama dan Gender, Solidaritas Perempuan, The Asia Foundation, 1999), hlm. 35.

¹⁰ Khoirudin Nasution, *Riba dan Poligami* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar bekerjasama dengan ACA de MIA, 1996), hlm. 83.

perkawinan monogami lah yang mempunyai kemungkinan untuk mencapai tujuan-tujuan perkawinan yang diharapkan.¹¹ Bahkan yang lebih jauh lagi adalah poligami seharusnya dihapuskan sebab sama sekali bertentangan dengan persamaan hak antara laki-laki dan perempuan.¹²

Tokoh pemikir modern yang telah mengemukakan pandangannya tentang konsep poligami diantaranya adalah Muhammad Syahrūr dan Fazlur Rahman. Syahrūr yang memiliki latar belakang pendidikan dari bidang eksakta mencoba menawarkan suatu metodologi baru dalam memahami ayat-ayat hukum dalam Al-Qur'an. Sedangkan Fazlur Rahman yang mempunyai latar belakang pendidikan dari bidang sosial mencoba menawarkan alternatif metodologi yang mengarah pada pembaharuan pemikiran Islam. Berangkat dari pandangan dua tokoh tersebut yang sama-sama merupakan pemikir modern, namun memiliki perbedaan latar belakang pendidikan dan cara berpikir, penyusun mencoba mengkaji lebih lanjut konsep poligami dari keduanya dan membandingkannya.

Banyaknya praktek poligami yang dilakukan khususnya dalam masyarakat Islam dan munculnya berbagai permasalahan yang berkaitan dengan poligami membuat pembahasan tentang poligami dalam masyarakat Islam sangat diperlukan. Selanjutnya oleh penyusun skripsi ini diberi judul STUDI KOMPARATIF ANTARA PEMIKIRAN MUHAMMAD SYAHRŪR DAN FAZLUR RAHMAN TENTANG POLIGAMI.

¹¹ Kamal Mukhtar, *Azas-Azas Hukum Islam Tentang Perkawinan* (Jakarta : Bulan Bintang, 1987), hlm. 27.

¹² Musdah Mulia, *Pandangan Islam Tentang Poligami*, hlm. 33.

B. Pokok Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan pokok masalah yang akan dibahas dalam penyusunan skripsi ini. Yaitu :
Bagaimanakah perbandingan antara konsep poligami menurut pandangan Muhammad Syahrūr dan Fazlur Rahman ?

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan

- a. Untuk menjelaskan teori, pemikiran serta landasan hukum yang digunakan oleh Muhammad Syahrūr dan Fazlur Rahman.
- b. Untuk membandingkan antara konsep pemikiran Muhammad Syahrūr dan Fazlur Rahman tentang poligami.

2. Kegunaan

Dengan tujuan diatas, maka diharapkan penyusunan skripsi ini memberikan kegunaan sebagai berikut :

- a. Dapat menjadi sumbangsih bagi khazanah Hukum Islam, khususnya mengenai poligami.
- b. Dapat dijadikan pertimbangan dalam menentukan hukum poligami.
- c. Melihat perkembangan pemikiran di bidang Hukum Islam dan memahami langkah-langkah formulasi hukum dari Al-Qur'an.

D. Telaah Pustaka

Dalam skripsi ini penyusun bermaksud mengkaji dan membandingkan pemikiran kedua tokoh yaitu antara Muhammad Syahrūr dan Fazlur Rahman tentang poligami. Syahrūr sebagai seorang tokoh Islam yang liberal dengan pemikiran barunya yang cukup kontroversial. Sedangkan Fazlur Rahman adalah seorang tokoh modernis yang secara umum gagasan utama dalam pemikirannya adalah perancangan metodologi yang sistematis dalam konteks kemodernan, meskipun nyatanya pemikiran-pemikiran Fazlur Rahman mencakup hampir keseluruhan studi-studi Islam.¹³ Namun, walaupun keduanya dapat dikatakan sebagai tokoh modern, tetapi dalam pemikirannya tentulah terdapat perbedaan.

Tidak begitu banyak karya ilmiah yang secara khusus membahas tentang poligami, pada umumnya karya-karya tersebut membahas poligami bersamaan dengan pembahasan tema-tema lain di luar poligami. Pembahasan poligami perspektif fiqh dapat dikatakan lebih banyak daripada perspektif tafsir. Buku-buku yang membahas poligami, misalnya *Al Mar'ah Baina Al-Fiqh Wa Al-Qānūn* karya Muṣṭafa As-Siba'i yang lebih menitikberatkan pada faktor-faktor pendorong serta aspek-aspek kebutuhan manusia secara biologis dan fisiologis.¹⁴ Muhammad Syahrūr dalam *Al-Kitāb Wa Al-Qur'an Qirā'ah Mu'āsirah* dan *Nahw Usūl Jadīdah Li Al-Fiqh Al-Islāmi*.¹⁵ *Tema Pokok Al-Qur'an* (alih bahasa: Anas Mahyuddin) karya

¹³ Taufik Adnan Amal, *Islam dan Tantangan Modernitas, Studi Atas Pemikiran Hukum Fazlur Rahman*, Cet.4 (Bandung : Mizan, 1993), hlm. 90.

¹⁴ Muṣṭafa As-Siba'i, *Al-Mar'ah Baina Al-Fiqh Wa Al-Qānūn*, Cet. 4 (Damsyik : Al-Maktabah Al-Islāmi, 1994).

¹⁵ Muhammad Syahrūr, *Al-Kitāb Wa Al-Qur'an Qirā'ah Mu'āsirah*, Cet. 2 (Damaskus : Dār Al-Ahāli Li At-Tabā'ah Wa An-Nasyr Wa At-Tauzī', 1990).

Fazlur Rahman.¹⁶ Kamal Mukhtar dalam bukunya *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*.¹⁷ Ada pula *Riba dan Poligami*, karya Khoiruddin Nasution yang membahas pemikiran M. Abduh tentang poligami.¹⁸ Ada juga skripsi-skripsi yang membahas poligami, seperti: *Perijinan Poligami Karena Istri Menderita Epilepsi (Studi Analisa terhadap Keputusan PA Semarang 1991-1995)*.¹⁹ Dan skripsi *Poligami di Bawah Tangan di Kecamatan Cibereum, Persamaan Hukum Islam dan Hukum Positif*, hasil penelitian dari Alia Hernis.²⁰

Beberapa kajian pustaka diatas telah menyinggung permasalahan poligami secara umum walaupun tidak memfokuskan analisis terhadap persoalan poligami, tetapi melihat poligami sebagai bagian dari persoalan gender. Pembahasan poligami secara khusus perlu dilakukan karena disamping menjadi persoalan gender, juga merupakan persoalan hukum Islam yang terus diperdebatkan ulama hingga saat ini. Oleh karena itu pembahasan mengenai konsep poligami menurut Muhammad Syahrūr dan Fazlur Rahman perlu dilakukan agar mendapatkan titik temu diantara keduanya yang akan memberikan kontribusi pada hukum poligami khususnya, dan lebih luas lagi pada hukum Islam.

¹⁶ Fazlur Rahman, *Tema Pokok Al-Qur'an*, Alih bahasa Anas Mahyuddin, (Bandung : Pustaka, 1996).

¹⁷ Kamal Mukhtar, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, Cet. 1 (Jakarta : Bulan Bintang, 1974).

¹⁸ Khoiruddin Nasution, *Riba dan Poligami*, Cet. 1 (Yogyakarta : ACA de MIA, 1996).

¹⁹ Sri Widodo, *Perijinan Poligami Karena Istri Menderita Epilepsi (Studi Analisa terhadap Keputusan PA Semarang 1991-1995)*, Skripsi tidak diterbitkan (Yogyakarta : IAIN Sunan Kalijaga, 1998).

²⁰ Alia Hernis, *Poligami di Bawah Tangan di Kecamatan Cibereum (Persamaan Hukum Islam dan Hukum Positif)*, Skripsi tidak diterbitkan (Yogyakarta : IAIN Sunan Kalijaga, 1999).

E. Kerangka Teoretik

Di depan telah diuraikan bahwa sebelum Islam datang telah ada berbagai bentuk pernikahan yang menjadi tradisi serta dibenarkan oleh masyarakat Arab jahiliyah pada masa itu, antara lain; pernikahan poligami, monogami dan poliandri. Ketiga bentuk pernikahan tersebut menjadi bentuk pernikahan yang dilegalkan oleh tradisi masyarakatnya. Namun setelah Islam datang, monogami merupakan pernikahan yang dibenarkan. Sedangkan untuk poligami, Islam memberikan batasan-batasan dan syarat-syarat yang cukup ketat seperti yang termaktub dalam Surat An-Nisā (4) ayat 3 dan ayat 129. Dari kedua ayat ini para ulama mempunyai gaya yang berbeda dalam menentukan hukum tentang poligami.

Perbedaan ini semakin nyata sesuai dengan konsentrasi mereka dalam menerapkan secara ketat metode yang mereka bangun berdasarkan disiplin ilmu yang mereka kuasai. Ulama klasik dan pertengahan misalnya, cenderung menafsirkan dengan cara atomistik atau parsial dalam melihat ayat tersebut. Sedangkan kaum modernis lebih banyak menggunakan metode *tematik* atau *maudu'i* dan dalam hal-hal tertentu holistik -memahami nash dengan mengumpulkan seluruh nash yang berhubungan dengan masalah yang didiskusikan dan memahaminya secara integral sebagai satu kesatuan yang utuh lengkap dengan pemahaman sebab turunnya nash.²¹

Kaum modernis pun yang rata-rata kontra poligami tetap berangkat dari pembahasan ayat ini meskipun masih dikaitkan dengan ayat-ayat yang lain yang masih berkaitan.

²¹ Khoiruddin Nasution, *Perdebatan Sekitar Status Poligami dalam Perspektif Hukum Islam*, kajian tradisional dan kontemporer (makalah tidak diterbitkan, 2001), hlm. 23.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di depan, diantara sekian banyak konsep yang ditawarkan para ulama, dalam penyusunan skripsi ini hanya akan dibandingkan mengenai konsep pemikiran tentang poligami dari dua tokoh pemikir modern, yaitu Muhammad Syahrūr dan Fazlur Rahman. Sehingga kerangka teoretik yang digunakan berangkat dari metode para pemikir modern tersebut dalam memahami ayat tentang poligami.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu penelitian dengan cara mengkaji dan menelaah sumber-sumber tertulis seperti buku, majalah, jurnal sebagai sumber datanya, serta literatur tentang poligami yang dapat membantu kajian ini.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif-komparatif, yaitu berusaha memaparkan secara jelas ijtihad yang dilakukan oleh Muhammad Syahrūr dan Fazlur Rahman tentang poligami. Kemudian berangkat dari sana penyusun akan membuat perbandingan antara pemikiran Muhammad Syahrūr dan Fazlur Rahman tentang poligami sehingga diperoleh jalan tengah dari pandangan keduanya.

3. Pendekatan

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

- a. Pendekatan normatif, yaitu membahas pemikiran Muhammad Syahrūr dan Fazlur Rahman yang akan dipertimbangkan pula kitab-kitab hukum yang lain mengenai poligami.
- b. Pendekatan filosofis, yaitu dengan menganalisa landasan hukum pemikiran Muhammad Syahrūr dan Fazlur Rahman secara filosofis.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan mencari dan mengkaji data dari berbagai buku, tulisan, makalah yang ada relevansinya dengan kajian pembahasan ini.

5. Analisa Data

- a. Metode induktif, yaitu berangkat dari pengetahuan yang bersifat khusus dan bertitik tolak pada pengetahuan yang khusus itu hendak menilai suatu kejadian yang umum atau dari data-data yang khusus yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis dan diambil kesimpulan yang bersifat umum.
- b. Metode komparatif, yaitu membandingkan antara data-data dan kenyataan yang terjadi dengan tolak ukur (kriteria standar) yang dimaksud setelah membandingkan dari kedua data tersebut.

G. Sistematika Pembahasan

Dari hasil kajian yang dilakukan oleh penyusun, penyusunan skripsi ini dapat dirumuskan dalam lima bab.

Bab Pertama merupakan pendahuluan yang menjelaskan tentang latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan penyusunan skripsi ini, telaah pustaka, kerangka teoritik, metodologi penelitian dan sistematika pembahasan.

Dalam Bab Kedua disajikan uraian tinjauan umum poligami yang mencakup pengertian, dasar hukum dan lintasan sejarah poligami. Uraian ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran tentang poligami yang merupakan dasar pemikiran bagi pembahasan pada bab selanjutnya.

Bab Ketiga mendeskripsikan sosok Muhammad Syahrūr dan Fazlur Rahman dalam pemikirannya tentang poligami. Dalam bab ini disajikan biografi dan pemikiran dari kedua tokoh.

Bab Keempat dikhususkan sebagai bahasan yang merupakan analisa terhadap pemikiran tentang poligami dari Muhammad Syahrūr dan Fazlur Rahman serta perbandingan konsep dari keduanya.

Akhirnya kesimpulan dan saran dari penyusunan skripsi ini dituangkan dalam Bab Lima yang sekaligus merupakan Bab Penutup.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Muhammad Syahrūr dan Fazlur Rahman sama-sama membolehkan poligami, dengan alasan dan pada keadaan tertentu, karena tujuan poligami secara umum adalah untuk kesejahteraan sosial dan secara khusus untuk penghargaan terhadap wanita dan anak yatim.
2. Dalam konsep poligaminya, Muhammad Syahrūr dan Fazlur Rahman sama-sama membatasi sampai dengan empat orang istri. Namun Syahrūr memberi batasan yang sangat ketat, yaitu wanita yang boleh dipoligami untuk menjadi istri kedua, ketiga, atau keempat haruslah janda beranak yatim dan janda tersebut adalah janda yang ditinggal mati suaminya (bukan janda yang dicerai suaminya).
3. Konsep adil dalam poligami menurut Muhammad Syahrūr adalah keadilan antara anak kandung dengan anak yatim dari janda yang dinikahinya. Sedangkan menurut Fazlur Rahman adil yang dimaksud adalah kemampuan berlaku adil diantara istri-istrinya dalam hal materi maupun immateri.

B. SARAN

1. Pemikiran Muhammad Syahrūr dan Fazlur Rahman sebenarnya memberikan satu petunjuk untuk terus mengikuti perkembangan jaman dan menengok kembali warisan Islam. Dari sistem logika berfikir yang dilakukan dalam

menafsirkan teks, memberi kontribusi bahwa inovasi dan pembaharuan hukum harus terus dilakukan. Dari pemikiran kedua tokoh tersebut kiranya dapat dijadikan contoh dalam menjembatani antara perkembangan hukum Islam dan perkembangan jaman.

2. Pemikiran-pemikiran Muhammad Syahrūr dan Fazlur Rahman merupakan khasanah hukum Islam, karena itu pemikirannya ini dapat terus dibuktikan melalui penelitian-penelitian yang lain yang dapat dijadikan pembanding dan stimulan bagi munculnya teori-teori lain yang lebih maju.

DAFTAR PUSTAKA

I. Kelompok Al-Qur'an, Tafsir dan Ilmu Tafsir

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, diterjemahkan oleh Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur'an, Jakarta : PT Serajaya Santa.

Dimasqi, Imam Abu Al-Fida Al-Hafiz Ibnu Kasir Al-, *Tafsir Al-Qur'an Al-Azim*, 4 Juz, Beirut : Maktabah An-Nur Al-'Ilmiyah, t.t.

Fairuzzabadi, Abu Tahir Muhammad Ibnu Ya'qub Al-, *Tanwir Al-Miqbas Min Tafsihi Ibnu Abbas*, 3 Jilid, Kairo : Matba'ah Mustafa Al Babi Al-Halabi Wa Auladah, 1951.

Jašsas, Al-, *Ahkam Al-Qur'an*, 3 Jilid, Beirut : Dar Al-Kitab Al-Islamiyah, t.t..

Maraghi, A. Mušafa Al-, *Terjemah Tafsir Al-Maraghi*, Semarang : Toha Putra, 1974.

Rahman, Fazlur, *Tema Pokok Al-Qur'an*, Alih Bahasa : Anas Mahyuddin, Bandung : Pustaka, 1996.

Ridā, Muhammad Rasyid, *Tafsir Al-Manar*, Beirut : Dar Al-Fikr, t.t.

Šabuni, Muhammad Ali Aš-, *Šafwah At-Tafasir*, 3 Jilid, Beirut : Dar Al-Fikr, 1976.

Syahrur, Muhammad, *Al-Kitab Wa Al-Qur'an Qirā'ah Mu'asirah*, Damaskus: Dar Al-Ahali Li At-Tabā'ah Wa An-Nasyr At-Tauzi' : 1990.

Zamakhsyari, Az-, *Al-Kasysyaf 'An Haqaiq At-Tanzil Wa 'Uyūn Al-'Aqawil Fi Wujūh At-Ta'wil*, 4 Jilid, Mesir : Mušafa Al-Halabi, 1996 .

II. Kelompok Hadis

Dāwūd, Abū, *Sunan Abi Dāwūd*, 4 Juz, Beirut : Dar Al-Fikr, t.t.

Malik, Imam, *Al-Muwatta'*, t.t.p., t.n.p., t.t.

III. Kelompok Fiqih dan Ushul Fiqih

- Ahnan, M., dan Khoiroh, Ummu, M.A., *Poligami di Mata Islam*, Cet. 1 Surabaya : Putra Pelajar, 2001.
- Ali Engineer, Asghar, *Hak-Hak Perempuan dalam Islam*, Diterjemahkan oleh Farid Wajidi dan Siti Farkha As-Segaf, Yogyakarta : LSPPA, 2000.
- Amal, Taufik Adnan, *Islam dan Tantangan Modernitas, Studi Atas Pemikiran Hukum Fazlur Rahman*, Bandung : Mizan, 1993.
- , *Metode dan Alternatif Neo-Modernisme Islam Fazlur Rahman*, Bandung : Mizan, 1993.
- Azhar Basyir, Ahmad, *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta : Gadjah Mada University Press, 1980.
- Hallaq, Wael B., *A History of Islamic Legal Theories*, Canada : Cambridge University press, 1997.
- Hernis, Alia, *Poligami di Bawah Tangan di Kecamatan Cibeureum*, Persamaan Hukum Islam dan Hukum Positif, Skripsi tidak diterbitkan, Yogyakarta : IAIN Sunan Kalijaga, 1999.
- Mas'adi, A. Ghufron, *Pemikiran Fazlur Rahman tentang Metodologi Pembaharuan Hukum Islam*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1997.
- Mukhtar, Kamal, *Azas-Azas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, Jakarta : Bulan Bintang, 1974.
- Mulia, Musdah, *Pandangan Islam Tentang Poligami*, Jakarta : Lembaga kajian Agama dan Gender, Solidaritas Perempuan, The Asia Foundation, 1999.
- Muttahari, Murteza, *Wanita dan Hak-Haknya dalam Islam*, diterjemahkan oleh M. Hashem, Bandung : Pustaka, 1985.
- Nasution, Khoiruddin, *Perdebatan Sekitar Status Poligami dalam Perspektif Hukum Islam*, kajian tradisional dan kontemporer, makalah tidak diterbitkan, 2001.
- , *Riba dan Poligami*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar bekerjasama dengan ACA de MIA, 1996.
- Rahman, Fazlur, "A Survey of Modernization of Moslem Family Law", *Internasional Journal of Middle Eastern Studies*, II ; 1980.

-----, *Membuka Pintu Ijtihad*, Alih bahasa oleh Anas Mahyuddin, Bandung : Pustaka , 1995.

Sabiq, Sayid, *Fiqih Sunnah*; Alih bahasa oleh Moh. Thalib, Bandung : Al-Ma'arif, 1996.

Siba'i, Muṣṭafa As-, *Al-Mar'ah Baina Al-Fiqh Wa Al-Qānūn*, Damsyik : Al-Maktabah Al-Islāmi, 1994.

Suprpto, Bibit, *Liku-Liku Poligami*, Yogyakarta : Al-Kautsar, 1990.

Syahrūr, Muhammad, *Metodologi Fiqih Islam Kontemporer*, Alih Bahasa oleh Sahiron Syamsuddin, dkk., Cet. 1, Yogyakarta : eLSAQ Press, 2004.

Syaukānī, Asy-, *Fath Al-Qadīr*, 5 Jilid, Beirut : Dār al Fikr, 1973.

Tatapraga, Humaidi, *Hakekat Poligami dalam Islam*, Surabaya : Usaha Nasional, t.t..

Widodo, Sri, *Perijinan Poligami Karena Istri Menderita Epilepsi Studi Analisa terhadap Keputusan PA Semarang 1991-1995*, Skripsi tidak diterbitkan Yogyakarta : IAIN Sunan Kalijaga, 1998

Zahrah, Abu, *Uṣul Al-Fiqh*, Beirut : Dār Al-Fikr, t.t.

IV. Buku-Buku Lain

Ali, Amir, *Api Islam*, Alih bahasa H.B. Jassin, Jakarta : Bulan Bintang, 1978.

Hidayat, Komaruddin, *Memahami Bahasa Agama, Sebuah Kajian Hermeneutika*, Jakarta : Paramadina, 1996.

Husein, Abi, Bin Faris Bin Zakaria Al-, *Mu'jam Al- Maqāyis Fi Al-Lughah*, Cet I, Beirut : Dār Al-Fikr, 1994 M.

Majalah Gatra : *Poligami Tanpa Basa-Basi*, No. 23 Tahun IX, Jakarta : PT. Era Media Informasi, April 2003.

Nasution, Harun, *Islam Ditinjau dari Berbagai Aspeknya*, Jakarta : UI press, 1986.

Purwadarminta, W. J. S., *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Bandung : Mizan, 1976.

- Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta : Balai Pustaka, 1994.
- Rahman, Fazlur, *Islam dan Modernitas Sebuah Transformasi Intelektual*, Alih bahasa Ahsin Muhammad, Bandung : Pustaka, 1995.
- , *Islam*, Alih Bahasa oleh Ahsin Muhammad, Bandung : Pustaka, 1994.
- Syahrūr, Muhammad, *Islam dan Iman; Aturan-Aturan Pokok*, Alih Bahasa oleh M. Zaid Su'di, Cet. 1, Yogyakarta : Jendela, 2002.
- Syamsuddin, Sahiran, *Intertekstualitas dan Analisis Linguistik Paradigma Sintagmatis, Studi Atas Hermeunetika Kontemporer Muhammad Syahrūr*, Makalah disampaikan dalam Kajian Tafsir Tematik Kontemporer oleh HMJ TH Fakultas Ushuluddin, 15 mei 1999.
- Umar, Nasarudin, "*Perspektif Gender dalam Islam*", Dalam Jurnal Pemikiran Islam Paramadina, Vol. I No. 1, 1998.
- Wadud Muhsin, Amina, *Wanita di dalam Al-Qur'an*, Terjemahan Yaziar Radianti, Bandung : Pustaka, 1994.
- Wahab, Yusroh, *Re-Reading Al-Kitāb Versi Syahrūr*, makalah tidak diterbitkan, 1999.

LAMPIRAN I

TERJEMAHAN

BAB	HLM	FN	TERJEMAHAN
I	3	5	Dan jika kamu takut tidak dapat berbuat adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu mengawininya) maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi ; dua, tiga, atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak dapat berbuat adil, maka (kawinilah) seorang saja atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat daripada tidak berbuat aniaya.
II	14	7	Dan jika kamu takut tidak dapat berbuat adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu mengawininya) maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi ; dua, tiga, atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak dapat berbuat adil, maka (kawinilah) seorang saja atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat daripada tidak berbuat aniaya.
	14	8	Seseorang telah menyampaikan kepadaku, bahwa Rasulullah SAW berkata pada seorang laki-laki dari Saqif yang baru saja masuk Islam, sedang ia mempunyai sepuluh istri pada saat ia masuk Islam. "Pilihlah diantara mereka empat orang dan ceraikan sisanya.
	15	9	Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil diantara istri-istri(mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. Dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.
	15	10	Barang siapa seorang laki-laki memiliki dua orang istri dan ia lebih cenderung terhadap salah satu diantara keduanya, maka ketika waktu kiamat tiba ia akan menemukan dirinya terbebani sesuatu yang berat sehingga tubuhnya miring.

III	26	7	Dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu pun, dan Dia memberi kamu pendengaran, penglihatan, dan hati, agar kamu bersyukur.
	28	15	Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama (Allah), (tetaplah atas) fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada fitrah Allah. (itulah) agama yang lurus, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui.
	32	25	Hai orang-orang yang berselimut (Muhammad), bangunlah (untuk sembahyang) di malam hari kecuali sedikit (daripadanya), (yaitu) seperduanya atau kurangilah dari seperdua itu sedikit atau lebih dari seperdua itu. Dan bacalah Al-Qur'an itu dengan perlahan-lahan. Sesungguhnya Kami akan menurunkan kepadamu perkataan yang berat.
	33	26	Berkatalah orang-orang kafir, "Mengapa Al-Qur'an itu tidak diturunkan kepadanya sekali turun saja?" Demikianlah supaya Kami perkuat hatimu dengannya dan Kami membacakannya kelompok demi kelompok
	36	32	Dan berikanlah kepada anak-anak yatim (yang sudah baligh) harta mereka, jangan kamu menukar yang baik dengan yang buruk dan jangan kamu makan harta mereka bersama hartamu. Sesungguhnya tindakan-tindakan (menukar dan memakan) itu, adalah dosa yang besar.
	39	37	Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya. Dan janganlah kamu makan harta anak yatim lebih dari batas kepatutan dan (janganlah kamu) tergesa-gesa (membelanjakannya) sebelum mereka dewasa. Barang siapa (diantara pemeliharaan itu) mampu, maka hendaklah ia menahan diri (dalam memakan harta anak yatim itu), dan barang siapa miskin maka bolehlah ia makan harta itu menurut yang patut. Kemudian apabila kamu menyerahkan harta kepada mereka, maka hendaklah kamu adakan saksi-saksi (tentang penyerahan itu) bagi mereka. Dan cukup hanya Allah sebagai pengawas (atas persaksian itu).
	49	59	Dan jika kamu takut tidak dapat berbuat adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu mengawininya) maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi ; dua, tiga, atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak dapat berbuat adil, maka

	50	62	(kawinilah) seorang saja atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat daripada tidak berbuat aniaya.
	51	64	Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil diantara istri-istri(mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. Dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.
IV	61	12	Dan diantara tiap-tiap sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan, mudah-mudahan kalian mau mengingatnya.
			Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil diantara istri-istri(mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. Dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

LAMPIRAN II

BIOGRAFI ULAMA DAN SARJANA

1. Muhammad Abduh

Muhammad Abduh adalah seorang perintis gerakan reformasi Islam dengan jargon “kembali kepada semangat Islam awal” yang sangat berpengaruh di Timur Tengah terutama di Mesir dan di Dunia Islam pada umumnya. Muhammad Abduh Hasan Harullah lahir di desa Mahallah Nasr pada 1849 M (1265 H) di lingkungan keluarga yang sangat terhormat dan berwawasan keilmuan tinggi. Dia mulai belajar agama di komplek Ahmadi di Tanta. Setelah mengalami krisis spiritual pada tahun 1965, Abduh lari ke mistisisme. Oleh pamannya Syaikh Darwis tokoh Thoriqoh Syadzili, ia diberi bekal tentang sufisme yang cukup kuat, bahkan Abduh menjadi seorang sufi yang cukup bersemangat sampai suatu saat pertemuannya dengan Jamaluddin Al-Afgani. Pertemuan itu menjadi perkawanan dan forum dialog ilmiah antar Abduh dan Afgani. Dari Afgani inilah Abduh terpengaruh dengan model agitasi politik yang pernah dilancarkan Afgani. Selain itu ia juga dikenal sebagai penggagas tipe penafsiran modern dalam Al-Qur’an. Dalam menafsirkan Al-Qur’an, madzhab Abduh ini menggunakan pendekatan ilmu-ilmu modern dan juga corak penafsirannya sangat menghindari fanatisme madzhab baik fiqih maupun teologi.

2. Asghar Ali Engineer

Asghar Ali Engineer lahir di India 1940, berpendidikan teknik sipil, tetapi ia juga mendalami Teologi Islam, tafsir, jurisprudensi Islam, dan hadis. Ia juga mempunyai kedudukan penting pada beberapa lembaga terkemuka, disamping mengajar di berbagai negara seperti : Amerika Serikat, Kanada, Inggris, Swiss, Thailand, Malaysia, Indonesia, Sri Lanka, Pakistan, Yaman, Mesir, Hongkong, dan lain-lain. Beberapa karyanya yang terkenal adalah *The Right of Women in Islam*, dan *Islam and Liberation Theology*.

3. Sayyid Amir Ali

Sayyid Amir Ali dilahirkan dalam keluarga Syiah pada tahun 1849 di India dan wafat tahun 1928. ia menjabat sebagai salah satu anggota majelis kerajaan Inggris pada masanya. Dalam bidang pembaharuan ia dikenal sebagai seorang yang getol untuk berusaha menumbuhkan kejayaan masa lalu Islam. Ia menelurkan pemikirannya dalam karyanya yang terkenal, yaitu *The Spirit of Islam* yang telah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan judul *Api Islam* oleh H. B. Jassin.

CURRICULUM VITAE

NAMA : NURBANI KUMBONO

TEMPAT TANGGAL LAHIR : BOGOR, 21 MEI 1979

AGAMA : ISLAM

ALAMAT ASAL : KEMANUKAN, KRAJAN KULON RT 01 RW I
No. 6 BAGELEN PURWOREJO

NAMA AYAH : H. BASYORI

NAMA IBU : KARSINI

PENDIDIKAN : SDN Purworejo 1 Tahun lulus : 1991
SMP Negeri 2 Purworejo Tahun lulus : 1994
SMU Negeri 1 Purworejo Tahun lulus : 1997
IAIN Sunan Kalijaga Tahun Masuk : 1997

Penyusun

Nurbani Kumbono
NIM 97362794